

PENERAPAN TEORI DAN APLIKASI PENGGADAIAN SYARIAH PADA PERUM PENGGADAIAN DI INDONESIA

SRI DEWI ANGGADINI
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia

Melihat keadaan lembaga formal yang dapat dipergunakan untuk melakukan pinjam meminjam, masyarakat cenderung memilih lembaga formal tersebut untuk memenuhi kebutuhan dananya padahal prosesnya memerlukan waktu relatif lama dengan persyaratan yang cukup rumit. Lembaga formal dibagi dua yaitu lembaga bank dan lembaga nonbank. Pemerintah padahal telah memfasilitasi masyarakat dengan perusahaan umum (Perum) yaitu Perum Pegadaian yang menawarkan akses lebih mudah, proses lebih singkat dan persyaratan relatif sederhana dan mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhan dana.

Keywords :

PENDAHULUAN

Gadai dalam istilah bahasa Arab diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu* yaitu penahanan terhadap suatu barang. Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah *rahn*, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau Mudharabah (bagi hasil). Pemerintah telah memfasilitasi masyarakat dengan Perum Pegadaian yang meluncurkan sebuah produk gadai berbasis prinsip-prinsip syariah sehingga masyarakat mendapat beberapa keuntungan cepat, praktis dan menentramkan. Akan tetapi masyarakat lebih membanggakan meminjam uang ke bank dibandingkan lembaga formal lainnya padahal dalam prosesnya memerlukan waktu yang relatif lama dengan persyaratan yang cukup rumit. Perum Pegadaian terus berkomitmen memberikan pelayanan jasa keuangan berbasis gadai dan fiducia yang dibutuhkan oleh

masyarakat. Salah satu upayanya melalui pengembangan pasar baru.

Fasilitas yang diberikan pemerintah tidak hanya sampai disitu. Perum Pegadaian meluncurkan sebuah produk gadai berbasis prinsip-prinsip syariah sehingga masyarakat mendapat beberapa keuntungan yaitu cepat karena prosesnya hanya membutuhkan waktu 15 menit, praktis karena persyaratannya mudah waktu fleksibel dan terdapat kemudahan lain, serta menentramkan karena sumber dana berasal dari sumber yang sesuai dengan syariah atau kaidah-kaidah secara Islam.

Pada awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen karena situasi perang kian memanas. Agresi Militer Belanda II memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Pasca perang kemerdekaan kantor Jawatan Pega-

daian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pegadaian beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10/1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum) hingga sekarang.

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 menjadi awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Akhirnya disusunlah konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta hingga September 2003. Masih di

tahun yang sama, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

Pegadaian syariah mulai dioperasikan di Indonesia Januari 2003. Secara umum, perkembangan pegadaian syariah cukup baik. Perkembangan Pegadaian Syariah sampai akhir Februari 2009, jumlah pembiayaan mencapai 1,6 triliun Rupiah dengan nasabah 600 ribu orang. Jumlah kantor cabang Pegadaian Syariah berjumlah 120 unit yang berarti masih 4 % dari jumlah Pegadaian Konvensional yang ada di Indonesia (Harian Republika dalam Wakhyudin, 2009).

KERANGKA TEORITIS

Dalam istilah bahasa Arab gadai yaitu *rahn* dan disebut juga *al-habsu* (Pasaribu, 1996). Secara etimologis *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang tersebut (Syafei, 1987). Sedangkan menurut Sabiq (1987), *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Adapun *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam Kitabal-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya Fathul Wahab mendefinisikan *rahn* sebagai menjadikan benda yang bersifat harta benda itu bila utang tidak dibayar (Sudarsono, 2003).

Menurut A.A.Basyir (1983:50), *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Menurut UU Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas dirinya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

A. Dalil-Dalil Seputar Gadai Syariah

1. Dalil kebolehan gadai, seperti yang tercantum dalam Surat Al Qur'an Surat Al-Baqarah, ayat 282 dan 283.
2. Dalil-dalil yang berasal dari hadist Nabi Saw., HR. Bukhari dalam hadist yang berasal dari 'Aisyah r.a, HR. Turmudhi dari Abu Hurairah r.a., dan HR. Ahmad, Bukhari, Nasa'i dan Ibnu Majah hadist dari Anas.
3. Ijma ulama. Berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadist di atas, menunjukkan bahwa transaksi gadai pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, bahkan Nabi SAW. pernah melakukannya.

B. Hakikat dan Fungsi Penggadaian Syari'ah

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283 gadai hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep *muamalah*, dimana sikap menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Dalam hadist Rasulullah Saw. dari Ummul Mu'minin 'Aisyah ra. yang diriwayatkan Abu Hurairah, nampak sikap menolong antara Rasulullah Saw. dengan orang Yahudi saat Rasulullah Saw. menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut.

Hakikat dan fungsi Pegadaian dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk *marhun* sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan

komersil dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.

C. Syarat Sah dan Rukun Gadai Syariah

Akad menurut Mustafa az-Zarqa'13 adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh 2 pihak atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri yang sifatnya tersembunyi dalam hati. Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*. Menurut *jumhur* ulama, rukun *rahn* itu ada 4 (empat), yaitu Shigat (*lafadz ijab dan qabul*), Orang yang berakad (*rahin dan murtahin*), Harta yang dijadikan *marhun* dan, Utang (*marhum bih*). Ulama fiqh mengemukakan syarat *rahn* sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri, yaitu :

1. **Baligh dan berakal.** Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Anak kecil yang *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat mendapatkan persetujuan walinya. Menurut Hendi Suhendi, syarat berakad adalah ahli *tasharuf*, artinya mampu membelanjakan harta dan memahami persoalan yang berkaitan dengan *rahn*.
2. **Syarat shigat (lafadz).** Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* itu sama dengan akad jual-beli.
3. Syarat ***marhun bih***
 - a. *Marhun bih* hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*.
 - b. *Marhun bih* itu boleh dilunasi dengan *marhun* itu.
 - c. *Marhun bih* itu jelas/tetap dan tertentu.
4. Syarat ***marhun***
 - a. *Marhun* boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*.
 - b. *Marhun* bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal).
 - c. *Marhun* jelas dan tertentu.
 - d. *Marhun* milik sah *rahin*.

- e. *Marhun* tidak terkait dengan hak orang lain.
- f. *Marhun* merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- d. *Marhun* boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.

D. Hak dan Kewajiban para Pihak Gadai Syariah

Menurut Abdul Aziz Dahlan pihak *rahin* dan *murtahin* mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Hak dan Kewajiban *Murtahin*
 - a. Hak Pemegang Gadai
 - Menjual *marhun*, apabila *rahin* saat jatuh tempo tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang.
 - Mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*
 - Selama *marhun bih* belum dilunasi, *murtahin* berhak menahan *marhun* yang diserahkan oleh pemberi gadai.
 - b. Kewajiban Pemegang Gadai
 - Bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu atas kelalainnya
 - Tidak dibolehkan menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri dan
 - Berkewajiban untuk memberi tahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*.
2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai Syariah
 - a. Hak Pemberi Gadai
 - Mendapatkan kembali *marhun*, setelah pemberi gadai melunasi *marhun bih*;
 - Berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*;

- Mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhun bih*, dan biaya lainnya;
 - Meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan *marhun*.
- b. Kewajiban Pemberi Gadai
 - Melunasi *marhun bih* yang telah diterimannya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan *murtahin*.
 - Merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun bih* kepada *murtahin*.

E. Ketentuan-Ketentuan dalam Penggadaian Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*:
 - Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera

melunasi utangnya.

- Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi.
- Hasil Penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

2. Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

PEMBAHASAN

Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah *rahn*, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau Mudharabah (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan marhumbih (UP) mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja, penggunaan metode Mudharabah belum tepat pemakaiannya.

A. Perlakuan Bunga dan Riba dalam Gadai Syariah

Afzalurrahman dalam Muhammad dan Solikhul Hadi, memberikan pedoman bahwa yang dikatakan *riba'* (*bunga*), di dalamnya terdapat 3 unsur berikut:

1. Kelebihan dari pokok pinjaman;

2. Kelebihan pembayaran itu sebagai imbalan tempo pembayaran; dan
3. Sejumlah tambahan itu disyaratkan dalam transaksi.

Berdasarkan hasil penelitian Muhammad Yusuf, tentang Pegadaian Konvensional dalam Perspektif Hukum Islam dan Viyolina, dengan tentang Sistem Bunga dalam Gadai Ditinjau dari Hukum Islam sebagai berikut:

1. Islam membenarkan praktik gadai yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain dengan syarat rukun bebas dari unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai. Praktik gadai konvensional, masih terdapat beberapa hal yang dipandang merusak dan menyalahi norma dan etika bisnis Islam, di antaranya terdapatnya unsur *riba'*, yaitu sewa modal yang disamakan dengan bunga.
2. Gadai yang berlaku saat ini masih terdapat unsur yang dilarang *syara'*, salah satunya yaitu dalam upaya meraih keuntungan, gadai tersebut memungut sewa modal atau bunga.
3. Unsur *riba'* yang terdapat dalam aktivitas gadai saat ini sudah pada tingkat yang nyata, yaitu transaksi penetapan dan penarikan bunga dalam gadai yang sudah jelas tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis.
4. Penetapan bunga gadai awalnya sebagai fasilitas untuk memudahkan menentukan besar kecilnya pinjaman menjadi kegiatan spekulatif dari kaum kapitalis dalam mengeksploitasikan keuntungan yang besar, yang memberikan kemadharatan, sehingga penetapan bunga gadai adalah tidak sah dan haram.

Untuk menghindari unsur *riba'* (*bunga*) dalam gadai syariah dalam usaha pembentukan laba, maka menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti melalui *akad qardhul hasan* dan *akad ijarah*, *akad rahn*, *akad mudharabah*, *akad ba'i muqayadah*, dan *akad musyarakah*.

B. Fungsi Sosial dari Penggadaian Syariah

Berdasarkan hadist-hadist yang mendasarinya menunjukkan bahwa fungsi Penggadaian Syariah itu memang untuk fungsi sosial. Alasan itu adalah:

1. Dengan terlembaganya gadai, Pegadaian tetap dapat mendapatkan penerimaan dari pihak *rahin*, berupa biaya administrasi dan biaya jasa lainnya, seperti jasa penyimpanan dan pemeliharaan. Berarti Pegadaian tidak dirugikan.
2. Fungsi sosial tersebut masih diperlukan guna membantu masyarakat yang membutuhkan dana yang sifatnya mendesak.
3. Pegadaian tidak akan merugi karena ada *marhun*, yang dapat dilelang apabila *rahin* tidak mampu membayar.

C. Teknik Transaksi

1. **Akad Rahn.** Menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
2. **Akad Ijarah.** Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.

Tetapi pada kenyataannya, Penggadaian Syariah memiliki beberapa akad adalah sebagai berikut:

1. Qard al- Hasan

Digunakan nasabah untuk tujuan konsumtif, oleh karena itu nasabah (*rahin*) akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai (*marhun*) kepada pegadaian (*murtahin*).

2. Mudharabah

Akad yang diberikan bagi nasabah yang ingin memperbesar modal usahanya

atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif.

3. Ba'i Muqayyadah

Akad ini diberikan kepada nasabah untuk keperluan yang bersifat produktif. *Murtahin* juga dapat menggunakan akad jual beli untuk barang atau modal kerja yang diingginkan oleh *rahin*. Barang gadai adalah barang yang dimanfaatkan oleh *rahin* ataupun *murtahin*.

4. Ijarah

Objek dari akad ini pertukaran manfaat tertentu bentuknya adalah *murtahin* menyewakan tempat penyimpanan barang.

Pemanfaatan Barang Gadaian dan Berakhirnya Akad Rahn

Mayoritas ulama membolehkan pegadaian memanfaatkan barang yang digadaikannya selama mendapat izin dari *murtahin* selain itu pengadai harus menjamin barang tersebut selamat dan utuh. Dari Abu Hurairah r.a bahsawanya Rasulullah saw berkata: "Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnyalah bila ada kerugian atau biaya" (HR Syafi'i dan Daruqutni). Sedangkan Mazhab Hambali, berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak boleh mempergunakan barang *rahn*.

Akad *rahn* berakhir bila telah terjadi hal-hal seperti disebutkan di bawah ini:

1. Barang telah diserahkan kembali pada pemiliknya.
2. *Rahin* membayar hutangnya.
3. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin*.
4. Pembatalan oleh *murtahin* meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.
5. Rusaknya barang *rahin* bukan oleh tindakan atau pengguna *murtahin*.
6. Memanfaatkan barang *rahn* dengan barang penyewaan, hibah atau shadaqah

baik dari pihak rahin maupun murtahin.

D. Keuntungan Usaha Gadai Syariah

1. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang pinjaman, yaitu pada hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnya yang sederhana;
2. Persyaratan yang sangat sederhana, sehingga memudahkan masyarakat (nasabah) untuk memenuhinya;
3. agi gadai syariah, penggunaan dana oleh nasabah lebih baik diketahui oleh pihak *murtahin*.

Penghimpunan dana (*funding product*) secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dalam gadai syariah tidak diperkenankan, misalnya: tabungan *mudharabah*, giro *wadi'ah*, maupun deposito *mudharabah*. Sumber penghimpunan dana gadai syariah, yaitu sebagai berikut:

- a. Modal sendiri.
- b. Penerbitan obligasi syariah.
- c. Mengadakan kerjasama atau *syirkah* dengan lembaga keuangan lainnya, baik perbankan maupun non perbankan dengan menggunakan akad system bagi hasil atau *profit loss sharing* (PLS).

E. Pendanaan dan Penggunaan Dana

1. Uang kas dan dana likuid lain.
2. Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris kantor gadai syariah.
3. Pendanaan kegiatan operasional gadai syariah memerlukan dana yang tidak kecil. Dana ini digunakan gaji pegawai, honor, perawatan, peralatan, dll.
4. Penyaluran Dana. Penggunaan dana yang utama disalurkan untuk pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah.
5. Investasi lain
6. Kelebihan dana atau *idle fund*, yang belum diperlukan untuk mendanai kegiatan operasional belum dapat disalurkan

kepada masyarakat, dapat ditanamkan dalam berbagai macam bentuk investasi jangka pendek dan menengah. Investasi ini menghasilkan penerimaan bagi lembaga gadai syariah, namun penerimaan ini bukan merupakan penerimaan utama yang diharapkan gadai syariah.

F. Produk dan Jasa Penggadaian Syariah

Produk dan jasa yang dapat ditawarkan oleh gadai syariah kepada masyarakat, yaitu antara lain :

1. Pemberian pinjaman/pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah;
2. Penaksiran Nilai Barang;
Jasa ini dapat diberikan gadai syariah karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksir, serta petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan.
3. Penitipan Barang (*ljarah*);
4. *Gold Counter*;
Jasa ini menyediakan fasilitas tempat penjualan emas eksekutif yang terjamin sekali kualitas dan keasliannya.

G. Mekanisme Operasional Gadai Syariah

Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relative lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat. Maka, mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

Mekanisme operasional gadai syariah sangat penting untuk diperhatikan, karena jangan sampai operasional gadai syariah tidak efektif dan efisien. Mekanisme operasional gadai syariah haruslah tidak menyulitkan

calon nasabah yang akan meminjam uang atau akan melakukan akad hutang-piutang.

Kategori Mahrun

Menurut Syafi'iyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa semua barang yang boleh dijual. Menurut pendapat ulama yang *rajih* (unggul) bahwa barang-barang tersebut harus memiliki 3 (tiga) syarat, yaitu:

- a. Berupa barang yang berwujud nyata di depan mata, karena barang nyata itu dapat diserahkan secara langsung;
- b. Barang tersebut menjadi milik *rahin*, karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digadaikan;
- c. Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.

Barang yang tidak dapat digadaikan itu, antara lain:

- a. Surat utang, surat aksi, surat efek, dan surat-surat berharga lainnya;
- b. Benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lainnya memerlukan izin;
- c. Benda yang hanya berharga sementara atau yang harganya naik turun dengan cepat, sehingga sulit ditaksir oleh petugas gadai.

1. Pemeliharaan Mahrun

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan *marhun* menjadi tanggungan *rahin*, dengan alasan barang tersebut berasal dari *rahin* dan tetap menjadi miliknya. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan *marhun* menjadi tanggungan *murtahin* dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanah.

2. Risiko atas Kerusakan Mahrun

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak menanggung risiko apapun apabila kerusakan atau hilangnya *marhun* tanpa disengaja. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* menanggung risiko sebesar harga *marhun* minimum, dihitung mulai waktu diteruskannya *marhun ke murtahin* sampai hari rusak atau hilangnya. Sedangkan menurut Basyir, apabila *marhun* rusak atau hilang disebabkan kelengahan *murtahin*, maka *murtahin* harus menanggung risiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.

3. Pelunasan Mahrun Bih

Apabila sampai pada waktu yang ditentukan *rahin* belum membayar kembali hutangnya. Selanjutnya apabila setelah diperintahkan *murtahin*, *rahin* tidak mau membayar *marhun bih*, dan tidak pula mau menjual *marhun-nya*, maka *murtahin* dapat memutuskan menjual *marhun-nya* guna melunasi hutang-hutangnya. Kemudian hasilnya digunakan untuk melunasi *marhun bih*.

H. Persamaan dan Perbedaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional

Persamaan pegadaian syariah dengan konvensional adalah sebagai berikut:

1. Hak gadai atas pinjaman uang
2. Adanya agunan sebagai jaminan utang
3. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan
4. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai.
5. Apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

Perbedaan pegadaian syariah dengan konvensional adalah sebagai berikut:

1. Pegadaian Konvensional

- a. Gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal.
 - b. Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak.
 - c. Adanya istilah bunga (memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda).
 - d. Menarik bunga 10% - 14% untuk jangka waktu 4 bulan, plus asuransi sebesar 0,5% dari jumlah pinjaman. Jangka waktu 4 bulan itu bisa terus diperpanjang, selama nasabah mampu membayar bunga.
2. Pegadaian Syariah
- a. Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan dan tanpa penarikan bunga.
 - b. Rahn berlaku pada seluruh benda baik harus yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
 - c. Dalam rahn tidak ada istilah bunga (biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran). Yang ada biaya sewa tempat dan biaya administrasi.
 - d. Rahn menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga. Hanya memungut biaya (termasuk asuransi barang) bisa sampai sebesar 4% untuk jangka waktu 2 bulan. Bila lewat 2 bulan nasabah tak mampu menebus barangnya, masa gadai bisa diperpanjang dua periode. Jadi Total waktu maksimalnya 6 bulan. Tidak ada tambahan pungutan biaya untuk perpanjangan waktu.

Perlakuan Akuntansi Dalam Transaksi Pembiayaan Pegadaian Syariah

- a. Bagi pihak yang menerima gadai (Murtahin)
- b. Pada saat menerima barang gadai tidak dijurnal tetapi membuat tanda terima atas barang.
- c. Bagi pihak yang menggadaikan (Rahin)
- d. Pada saat menyerahkan aset tidak dijurnal, tetapi menerima tanda terima atas penyerahan aset serta membuat penjelasan atas catatan akuntansi atas barang yang digadaikan.

PENUTUP

Operasionalisasi gadai syariah yang diterapkan secara umum, telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kelebihan-kelebihan Pegadaian Syariah dibandingkan dengan lembaga keuangan atau non keuangan lainnya adalah : (1)Persyaratan yang sangat sederhana, sehingga memudahkan konsumen dalam memenuhinya; (2)Prosedur yang sangat sederhana, sehingga memungkinkan konsumen memperoleh dana dalam waktu kurang dari 15 menit; (3) Keanekaragaman barang yang dapat dijadikan jaminan, angsuran ringan tidak ditentukan jumlahnya dan dapat diangsur sesuai kemampuan dengan jangka waktu 120 hari; (4)Cukup dipungut biaya administrasi dan biaya ijarah; (5)Pihak pegadaian tidak memperlakukan tujuan penggunaan uang tersebut, sehingga konsumen dapat memanfaatkan uang tersebut untuk kepentingan apa saja; (6)Dapat dilunasi sewaktu-waktu, maupun diperpanjang dengan membayar biaya administrasi dan biaya ijarah.

Sedangkan kekurangan Pegadaian Syariah dibandingkan lembaga keuangan atau non keuangan lainnya adalah sebagai berikut : (1)Harus ada jaminan barang bergerak yang mempunyai nilai; (2)Barang bergerak yang dijadikan jaminan harus diserahkan kepada Perum Peggadaian; (3)Jumlah kredit gadai masih terbatas untuk jenis emas dan berlian pada kota-kota besar; (4)Belum semua masyarakat memahami mengenai sistem dari gadai syariah; (5)Belum memiliki visi

misi karena masih menyatu dengan perusahaan Induknya Implementasi Gadai Syariah di Perum Pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

Anshori, Abudul Ghofur, 2006, Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Wakhyudin, Rais. (2009). Pengembangan Pegadaian Syariah di Indonesia Dengan Analisis SWOT. Jurnal Pengembangan Bisnis &Manajemen STIE PBM, 9 (14), 1412-7628.